

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Metode Pembagian Harta Waris dari Seorang Ibu Kepada Anak-anaknya dengan Tiga Orang Ayah yang Berbeda**

Ketentuan mengenai dasar hukum pelaksanaan harta waris tertulis jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan hadis sendiri secara hak sudah mengatur tentang masalah kewarisan, ahli waris, besarnya bagian waris, wasiat, hibah, *aul*, *rad*, hingga orang yang tidak berhak mendapatkan bagian waris.

Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya di masyarakat ada beberapa orang yang melakukannya tidak sesuai ketentuan karena hanya sedikit dari mereka yang benar-benar paham tentang praktik pembagian waris yang sesuai ketentuan yang telah ditentukan Al-Qur'an dan Hadits. Contoh-contoh nyata yang terjadi di masyarakat terkait penyimpangan hukum islam dalam pembagian warisan yaitu, pembagian warisan tidak sesuai *ashabul furudh*, pembagian warisan secara sama rata atas dasar keadilan. Adanya penyimpangan tersebut mengindikasikan sangat minimnya masyarakat tentang pengetahuan dan pemahamannya terkait hukum waris islam. Karena hal semacam itu, alangkah baiknya masyarakat perlu dipahamkan dan disosialisasikan tentang praktik kewarisan menurut hukum islam semata-mata untuk menunjukkan kebenaran dan menghindari pertikaian.

Dalam Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim No. 8069 dijelaskan bahwa, Rasul memerintahkan kepada kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang yang belum tahu tentang kebenaran Al-Qur'an. Dalam hadits itu pula, Rasul memerintahkan agar seluruh manusia muslim mempelajari dan mengajarkan Hukum Waris Islam kepada keturunannya supaya ilmu ini (Hukum Waris Islam) dapat diamankan dan disebarluaskan dengan cara yang benar sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Mempelajari dan mengajarkan Hukum Waris Islam sangat penting dilakukan agar tidak memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara sesama muslim karena bagiannya warisnya telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Umat Islam di Indonesia mempunyai produk hukum sendiri yang mengacu pada Hukum Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991). Mengutip dari pendapat Abdurrahman menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan sebuah kumpulan pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang kemudian dari pendapat-pendapat tersebut dirangkum dan dipergunakan sebagai referensi oleh Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang dinamakan dengan kompilasi.<sup>130</sup>

Kompilasi Hukum Islam secara tersirat dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Dalam diktum Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli

---

<sup>130</sup> Mufti AM, *Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 2

1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 pada bagian kedua ditegaskan

“seluruh lingkungan instansi (terutama Peradilan Agama) dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan agar sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundang-undangan yang lainnya”.<sup>131</sup>

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam diktum Keputusan Menteri pada bagian kedua berkaitan dengan kedudukan kompilasi diatas adalah pada kata “sedapat mungkin” dalam keputusan Menteri Agama ini mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan kata-kata “dapat digunakan” dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, sebagaimana telah dikemukakan diatas harus diartikan bukan hanya dipakai dalam keadaan memungkinkan, namun sebagai anjuran untuk lebih digunakannya kompilasi ini terkait penyelesaian persengketaan diantara manusia muslim dibidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Selanjutnya, dalam membagi harta warisan di Indonesia sebenarnya terdapat pilihan-pilihan untuk menggunakan hukum Waris yang ada di Indonesia. Pilihan pertama, yaitu menggunakan hukum waris islam (Kompilasi Hukum Islam). Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam seharusnya menggunakan ketentuan-ketentua hukum waris islam dalam membagi harta warisan serta sebagai bentuk wujud taat seorang hamba atas perintah-perintah yang telah ditentukan oleh Allah SWT dab menjauhi segala larangan-Nya.

---

<sup>131</sup> Kementerian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, hal. 246

Pilihan yang kedua ialah menggunakan hukum waris adat. Di Indonesia pelaksanaan hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun ibu. Bentuk kekerabatan tersebut ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*) yang dapat dimasukkan pada tiga golongan, yaitu:<sup>132</sup>

1. Patrilineal, menarik garis keturunan dari ayah
2. Matrilineal, menarik garis keturunan dari ibu
3. Parental, menarik garis keturunan dari kedua pihak, yaitu ayah dan ibu.

Hukum waris adat akan selalu dipengaruhi oleh sifat kekerabatan diatas, hal ini akan terlihat perbedaan-perbedaannya akibat berpengaruhnya hukum waris tersebut. Jika diamati lebih lanjut maka hanya sifat parental yang dapat menimbulkan rasa keadilan karena tidak adanya status perbedaan kedudukan hak laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini sering digunakan untuk membagi warisan di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekeluargaan diatas. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan sistem kekerabatan atau keturunan.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Komari, *Eksistensi Hukum Waris Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 2 Agustus 2015, hal. 159

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal. 161

Sehubung dengan masalah waris, terdapat salah satu kasus dalam pembagian harta waris keluarga almarhumah Ibu Sajinah yang membagi hartanya dengan dasar kesepakatan demi terwujudnya keadilan yang sama serta lebih mengutamakan tali silaturahmi antar saudara. Dalam pembagian harta warisan oleh keluarga almarhumah bu Sajinah, diawali dengan memisahkan harta bersama antara almarhumah bu Sajinah dengan suami yang ketiga (bapak Parun) atau dapat disebut pembagian harta gono gini. Lalu harta hasil gono gini milik suami ketiga bu Sajinah seluruhnya diberikan kepada anak kandungnya yang bernama Suwarno, sedangkan harta hasil gono gini milik bu Sajinah seluruhnya dibagikan kepada ahli warisnya yang terdiri dari keempat anak laki-lakinya. Kemudian selain bu Sajinah mempunyai harta gono gini bersama suami ketiganya, beliau juga mempunyai sawah warisan dari orangtuanya dulu seluas kurang lebih 100 m<sup>2</sup> dan tanah tegal seluas 490 m<sup>2</sup>. Namun sawah tersebut sepakat untuk dijual dan hasil dari penjualannya dibagikan untuk keempat anak laki-lakinya dengan bagian nilai uang yang sama. Selanjutnya, adapun dari suami pertama bu Sajinah (bapak Ahmad Duremi), beliau memiliki harta sebelum menikah dengan bu Sajinah yaitu sebuah tanah pekarangan seluas 400 m<sup>2</sup>. Serta suami kedua bu Sajinah (bapak Sarjan) juga memiliki harta sebelum menikah dengan bu Sajinah yaitu sebuah sawah seluas 125 m<sup>2</sup>. Dan kemudian harta bawaan masing-masing milik suami pertama dan suami kedua bu Sajinah tersebut dibagikan kepada anak kandungnya masing-masing. Yaitu harta bawaan dari suami pertama untuk anaknya Samiji, dan harta bawaan dari suami kedua diberikan untuk anaknya Kusenan dan Samuri.

Adapun langkah pertama yang dilakukan dalam pembagian waris oleh keluarga almarhumah bu Sajinah yang dengan cara membagi harta bersama antara suami yang ketiga dan almh. Bu Sajinah dengan bagian yang sama besar sudah tepat. Hal ini sesuai dalam Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.<sup>134</sup> Dalam pasal tersebut berarti menegaskan bahwa harta bersama milik suami istri apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia maka separuh dari harta bersama tersebut milik suami atau istri yang masih hidup dan yang hidup lebih lama. Maka bila dikaitkan dengan metode awal yang digunakan keluarga almh. Bu Sajinah dalam membagi harta warisnya telah sesuai, yakni harta bersama dibagi dua bagian sama besar antara suami dan istri.

Pada kesimpulannya, metode atau cara yang digunakan oleh keluarga almh. Bu Sajinah dalam pembagian harta warisnya adalah sebagai berikut *pertama*, membagi harta bersama atau harta gono gini antara suami ketiga dengan almh. Bu Sajinah, *kedua*, harta bersama milik suami ketiga seluruhnya diberikan kepada seorang anak kandung laki-lakinya, *ketiga*, sawah milik oalmh. Bu Sajinah dari warisan orang tuanya dijual dan hasilnya dibagi sama rata kepada keempat anaknya dnegan nilai yang sama jumlahnya, dan *keempat*, harta bawaan sebelum menikah dari suami pertama dan suami kedua seluruhnya diberikan kepada anak kandungnya masing-masing.

---

<sup>134</sup> *Kompilasi Hukum Islam...*, hal. 30

## **B. Pembagian Harta Waris dari Seorang Ibu Kepada Anak-Anaknya dengan Tiga Orang Ayah yang Berbeda Menurut Hukum Perdata**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal serta akibat hukum bagi ahli warisnya.<sup>135</sup> Dalam KUH Perdata, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai hukum waris, tetapi yang ada hanya konsep-konsep tentang kewarisan antara orang yang berhak, bagian ahli waris, dan siapa yang tidak berhak mendapatkan waris. Namun dalam Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa “kewarisan hanya berlangsung karena kematian”<sup>136</sup>. Jadi harta waris baru dapat dibagikan apabila pewaris telah meninggal dan ahli waris yang menerima masih hidup sewaktu warisan dibagikan.

Dalam Undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut:<sup>137</sup>

### 1. Ahli waris menurut Undang-undang (*ab intestato*)

Menurut ketentuan undang-undang yang berhak menerima bagian warisan (yang menjadi ahli waris) adalah para keluarga sedarah, naik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

### 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*)

Pembagian hak waris kepada ahli waris secara *testamentair* adalah pembagian dengan cara surat wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris

---

<sup>135</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 3

<sup>136</sup> Himpunan Peraturan Undang-Undang, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata...*, hal. 242

<sup>137</sup> Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 2 No. 1, September 2014, hal. 6

membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya mengenai siapa saja yang diinginkan menjadi ahli waris.

Pada dasarnya, dalam KUH Perdata mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan, yang lain tidak berhak mendapatkan harta warisan dan apabila golongan ke-1 tidak ada maka golongan ke-2 saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan begitu seterusnya. Secara hukum, ke empat golongan tersebut adalah:

- a) Golongan I terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak dan keturunannya.
- b) Golongan II terdiri dari orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara dan keturunan saudaranya.
- c) Golongan III terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah ayah dan ibu.
- d) Golongan IV terdiri dari keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah dan keluarga lurus kesamping dari pihak ibu.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 maret 1992 menyatakan bahwa “seorang janda akan mendapatkan setengah bagian dari harta bersama dan setengah bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan milik suaminya, yang akan dibagi antara janda dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya.”<sup>138</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat

---

<sup>138</sup> Djaja S. Meliala, *Himpunan Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia 2008), hal. 2



disimpulkan bahwa harta bersama milik suami istri apabila ditinggal mati oleh suaminya, maka istri atau janda tersebut berhak mendapatkan setengah dari harta bersama tersebut dan kemudian setengah harta yang lain menjadi milik suaminya yang telah meninggal dan akan menjadi harta waris milik suami yang antinya harta waris milik suami tersebut akan dibagikan setengah untuk istrinya dan setengah lagi untuk anak-anaknya.

Sehingga pembagian waris oleh keluarga almh. Bu Sajinah jika menerapkan atas kaidah hukum tersebut seharusnya almh. Bu Sajinah mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta waris milik suaminya yakni 6000 m<sup>2</sup> sawah dan anak kandungnya yaitu Suwarno akan mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta waris dari ayahnya yaitu sawah seluas 6000 m<sup>2</sup> juga. Jadi untuk keseluruhan harta waris milik almh. Bu Sajinah berjumlah 18.300 m<sup>2</sup> sawah dari harta bersama dan harta waris dengan suami ketiganya, dan ditambah dengan harta warisan dari orang tua almh. Bu Sajinah yang berjumlah 100 m<sup>2</sup> (yang telah dijual dengan harga 128 juta) luas sawah dan 490 m<sup>2</sup> luas tanah tegal. Selanjutnya, dari harta waris milik almh. Bu Sajinah tersebut dibagi sama besar untuk keempat anak kandung laki-lakinya.

Terkait bagian waris yang didapatkan oleh seorang anak telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata bahwa “anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek, dan nenek mereka, atau keluarga-

keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”.<sup>139</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak-anak dan keturunannya adalah sama kedudukannya dalam mewarisi, sehingga tidak dipersoalkan mengenai jenis kelamin mereka baik laki-laki atau perempuan, tertua ataupun termuda. Jadi dapat disimpulkan bagian harta yang didapat untuk anak laki-laki dan perempuan adalah sama besarnya. Sedangkan pembagian waris almarhumah bu Sajinah kepada ahli warisnya, yaitu keempat anak laki-lakinya adalah tidak sama besar bagiannya, diketahui dari masing-masing anak mendapatkan bagian yang berbeda hingga berselisih luas tanah sawah sekitar 1200 m<sup>2</sup>. Seharusnya setiap anak mendapatkan bagian waris sejumlah 4575 m<sup>2</sup> luas sawah, 1222,5 m<sup>2</sup> luas tanah tegal, dan uang senilai 32 juta.

Kesimpulannya, dalam kasus pembagian waris keluarga almh. Bu Sajinah jika dilihat menurut Hukum Waris Perdata terjadi penyelewengan mengenai besar bagian yang seharusnya didapat oleh istri (almh. Bu Sajinah) dari harta waris suaminya serta permasalahan pembagian waris oleh keluarga almh. Bu Sajinah kepada ahli warisnya apabila merujuk pada Hukum Waris Perdata juga tidak sesuai, karena pada hakikatnya dalam Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tersebut di atas, seharusnya masing-masing anak mendapatkan bagian yang sama besarnya baik untuk anak pertama, kedua, ketiga maupun keempat.

---

<sup>139</sup> Himpunan Peraturan Undang-Undang, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata...*, hal. 248

### C. Pembagian Harta Waris dari Seorang Ibu Kepada Anak-Anaknya dengan Tiga Orang Ayah yang Berbeda Menurut Hukum Islam

Kata *Mawaris* berasal dari bahasa Arab yang berarti harta peninggalan, mengenai siapa yang berhak mendapatkan dan berapa bagian yang berhak didapat. Sedangkan hukum waris islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal serta akibatnya yang diterima oleh ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hal kekayaan atau harta benda saja yang dapat mewarisi.<sup>140</sup>

Dalam hukum positif, kata waris biasa disebut dengan hukum kewarisan seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 ayat (a) dinyatakan “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>141</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai pembagian harta waris keluarga almarhumah Bu Sajinah, dapat dilihat bahwa adanya penyimpangan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan Ilmu Waris Islam yang menyebabkan adanya suatu permasalahan yang timbul dari pembagian harta tersebut. Yaitu besar bagian yang diperoleh oleh ahli waris tidak sesuai *ashabul furudh*.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga menegaskan terkait harta bersama suami isteri

---

<sup>140</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 3

<sup>141</sup> *Kompilasi Hukum Islam...*, hal. 53

yang dapat bertindak atas persetujuan kedua belak pihak<sup>142</sup>. Kemudian dapat diuraikan bahwa suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang dimiliki sepanjang tidak ada persetujuan sebelum menikah. Sehingga apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia maka, harta bersama tersebut akan dibagi dua bagian sama besar antara suami dan istri.

Dalam surah an-Nisa' ayat 12 menjelaskan bahwa para istri akan mendapatkan bagian 1/4 (seperempat) dari harta suami jika ia tidak mempunyai anak, dan istri akan mendapatkan bagian 1/8 (seperdelapan) jika ia mempunyai anak. Hal ini sesuai firman Allah yang berbunyi

وَهَنِّ اَرْبَعٌ مِّمَّا تَرَكَتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ.

Artinya: "*para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...*(Surah an-Nisa:12)<sup>143</sup>

Maka sesuai dengan firman Allah diatas, pembagian waris oleh keluarga almh. Bu Sajinah terjadi kesalahan dari bagain awal yang diterima oleh almh. Bu Sajinah sampai dengan bagian yang diterima masing-masing anaknya. Apabila merujuk pada surah an-nisa' tersebut, seharusnya istri (almh. Bu Sajinah) mendapatkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama dengan suami ketiganya dan juga mendapatkan bagian harta waris dari suaminya tersebut sebesar 1/8 (seperdelapan) bagian karena memiliki anak.

Sehingga jumlah warisan yang dimiliki bu Sajinah menurut hukum waris islam adalah 1/2 (seperdua) harta bersama yaitu 12.300 m<sup>2</sup> luas sawah, dan 1/8

<sup>142</sup> *Ibid.*, hal. 89

<sup>143</sup> Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur'an dan...* hal. 79

(seperdelapan) dari harta waris suami yaitu 1500 m<sup>2</sup> luas sawah. Jadi keseluruhan harta waris yang dimiliki almh. Bu Sajinah berjumlah 13.800 m<sup>2</sup> luas sawah, 100 m<sup>2</sup> (uang senilai 128 juta), dan tanah tegal 490 m<sup>2</sup>.

Selanjutnya, dalam hal pembagian waris dalam islam untuk anak laki-laki secara hak tidak disebutkan dengan jelas bagian pastinya. Hanya saja dalam Al-Qur'an anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dari pada bagian anak perempuan apabila ahli waris terdiri dari anak laki-laki yang bersamaan dengan anak perempuan. Sedangkan apabila anak laki-laki tersebut sendirian atau tidak bersama anak perempuan, maka ia berhak mendapatkan ashobah atau sisa yang jumlah bagiannya kemungkinan bisa lebih besar atau bahkan lebih kecil dari pada ahli waris lainnya.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا { ٧ }

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa’:7).<sup>144</sup>

Ayat di atas menyebutkan bahwa apabila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, baik yang meninggal ibunya atau bapaknya atau kerabatnya maka adanya hak bagian waris untuk anak laki-laki dan ada pula bagian waris bagian anak perempuan. Adapun bagian yang akan diperoleh adalah sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Al-qur'an dan Hadits.

<sup>144</sup> Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur'an dan... hal. 78*

Dalam waris islam bagian waris bagi anak laki-laki adalah *'ashobah* atau sisa. Sehingga apabila orangtua meninggal dan mempunyai empat orang anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bagian yang sama rata dari harta peninggalan orang tuanya. Dari hal tersebut, jika diamati lebih lanjut bagian yang diterima oleh setiap anak-anak almh Bu Sajinah tidak sama. Adapun bagian yang seharusnya di dapat oleh masing-masing anak dari harta waris ibunya adalah sebagai berikut: sawah seluas 3450 m<sup>2</sup>, tanah tegal seluas 122,5 m<sup>2</sup>, dan uang sejumlah 32 juta.

Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga almh Bu Sajinah dalam hal ini menunjukkan bahwa keluarga tersebut masih belum mampu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Hukum Waris Islam yang sesuai dalam Al-qur'an dan Hadits. Menurut Bapak Pamong desa selaku orang yang turut membantu menentukan bagian hak waris, pembagian harta waris tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama demi kebaikan bersama. Kesepakatan bersama disini dimaksudkan agar tidak adanya dengki atau rasa kurang puas diantara anak-anak keluarga almh Bu Sajinah.<sup>145</sup>

Selain itu, bagian harta waris yang realitanya telah diterima oleh masing-masing anak almh. Bu Sajinah memperlihatkan bahwa pembagian waris oleh keluarga almh Bu Sajinah tidak sesuai dengan ketentuan Waris Islam. karena dilihat dari bagian yang didapatkan oleh masing-masing anak jumlahnya tidak sama. Sawah yang didapatkan oleh anak pertama dengan anak kedua, ketiga

---

<sup>145</sup> Pamong desa, *Wawancara*, Blitar, pada tanggal 27 Desember 2021

maupun anak keempat, masing-masing berselisih kurang lebih 200-1600 m<sup>2</sup> begitu juga dengan tanah tegal yang juga berselisih jumlahnya.

Pembagian harta waris diatas telah menjelaskan bahwa Hukum Waris Islam tidak digunakan dalam pembagian waris tersebut. Karena jika didasarkan dengan Hukum Waris Islam seharusnya almh. Bu Sajinah mendapatkan bagaian dari harta waris suaminya sebesar 1/8 (seperdelapan) bagian dan seluruh anak laki-lak nya mendapatkan bagian yang sama rata besarnya dari bagian warisan ibunya.